



Diterima Redaksi	Direvisi Terakhir	Diterbitkan Online
18 April 2025	05 Mei 2025	15 Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v8i1.3480		

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) TRANSFORMATIF PLUS TERHADAP LULUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

Shulhan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usumuni Sumenep, Indonesia

E-mail: shulhan@stitasumenep.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendiskusikan kebijakan PPG Transformasi Plus terhadap lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Profesi guru dengan tugas mencerdaskan dan membentuk perilaku memiliki kemiripan dengan profesi dokter yang bertanggung jawab dalam kesehatan manusia. Kedua profesi ini membutuhkan keahlian khusus melalui pendidikan akademik dan profesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk *library research*. Sumber penelitian berupa naskah lampiran surat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor B-36/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/01/2025 tentang Verifikasi Berkas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2025. Peneliti menggunakan teknik analisis isi dengan tiga tahapan meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pelaporan. Hasil penelitian sebagai berikut, Pertama, bolehnya jurusan kependidikan non-PGMI/PGSD menjadi guru kelas memperkecil penyerapan lulusan PGMI. Jurusan tersebut dapat menjadi guru kelas yang menjadi wilayah kerja lulusan PGMI tetapi lulusan PGMI tidak bisa menjadi guru mata pelajaran. Kedua, kebijakan ini melemahkan nilai tawar jurusan PGMI karena profesi guru kelas tidak harus berlatar belakang S-1 PGMI.

Kata Kunci: Kebijakan PPG Transformatif, PGMI, Madrasah Ibtidaiyah.

Abstract: The study discusses the Teacher Professional Education (PPG) Transformation Plus policy for Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education (PGMI) graduates. The teaching profession's responsibility to educate and develop characters is similar to the medical profession for caring for human health. Both require special expertise through academic education and professional education. The research used qualitative methods in library research. The source was a letter attachment from the Directorate General of Islamic Education of the Ministry of Religious Affairs with number B-36/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/01/2025. Researchers used content analysis techniques in three stages: planning, organizing, and reporting. The findings are as follows: First, the allowance of non-PGMI/PGSD education majors to become class teachers minimizes the acceptance of PGMI graduates. These majors can become





classroom teachers, which is the work area of PGMI graduates, but PGMI graduates cannot become subject teachers. Secondly, this policy weakens the bargaining value of PGMI majors because the classroom teacher profession does not have to be from a PGMI undergraduate.

Keywords: Policy of Transformative PPG, PGMI, Madrasah Ibtidaiyah.

Pendahuluan

Profesi guru memiliki kesamaan dengan profesi dokter yang berhubungan dengan hal ihwal kesehatan manusia secara fisik. Sedangkan guru memiliki tugas untuk menyehatkan bagian psikis manusia yang menyangkut pikiran, perasaan, dan juga hati sanubari. Kedudukan guru dan dokter sangat terhormat karena berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Mereka hendaknya mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat karena kontribusi pekerjaannya yang sangat membantu dan menentukan kehidupan dan peradaban manusia (Burhan, 1981). Guru dan dokter merupakan jenis profesi yang membutuhkan keahlian khusus yang membutuhkan proses standarisasi yang ketat dan sistematis. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya mal praktik yang berakibat fatal. Ketidakkampuan dokter dalam melaksanakan tugas dengan baik akan menyebabkan kematian atau cacat bagi pasien. Sedangkan ketidakmampuan guru dalam mengajar dan mendidik murid akan mengakibatkan rendahnya *output* pembelajaran yang secara tidak langsung berdampak pada kualitas manusia pada masa mendatang.

Kesadaran pentingnya ketersediaan tenaga profesional dalam kedua bidang tersebut tumbuh baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Hal itu dapat diperhatikan dengan berdirinya sekolah tinggi atau fakultas bidang kedokteran dan kesehatan. Dalam konteks penyiapan pengembangan kualitas manusia, pemerintah mendirikan sekolah tinggi atau fakultas ilmu pendidikan dengan berbagai bidang konsentrasi sebagai komitmen dalam menyiapkan tenaga ahli pendidik yang memiliki kepakaran dalam bidang pelajaran tertentu dan kecakapan dalam mengajarkannya. Tenaga medis baik dokter, perawat, bidan, maupun apoteker harus melewati pendidikan tinggi bidang kesehatan dan pendidikan profesi. Orang yang tidak melewati pendidikan tersebut tidak mendapatkan legalitas untuk menjalani profesi bidang kesehatan.

Bidang pendidikan juga memiliki tahapan pendidikan khusus keguruan dan profesi sebagai proses untuk memberikan legalitas kepada pendidik dengan segala hak dan kewajiban yang mengikat. Yang membedakan pendidikan profesi guru dari profesi lain adalah guru tidak harus berlatar belakang pendidikan tinggi bidang pendidikan. Profesi kedokteran, farmasi, akuntansi, insinyur dan advokat diwajibkan berlatar pendidikan dari bidang terkait. Hakim dan pengacara berlatar belakang jurusan hukum, tidak ada dari luar bidang tersebut. Keberadaan fakultas pendidikan tidak eksklusif



fakultas kedokteran yang absolut sebagai pintu masuk bagi siapa saja yang ingin menjadi dokter. Nilai tawar fakultas pendidikan lebih rendah dari fakultas kedokteran karena pemerintah menerima lulusan sarjana non kependidikan menjadi guru bahkan dapat mengikuti pendidikan profesi.

Pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen untuk memastikan mereka dapat bekerja sesuai tugas dan fungsi serta memahami hal substantif dan teknis yang berhubungan dengan tanggung jawab mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Implikasi dari kebijakan ini adanya *output* berupa guru-guru dengan predikat profesional dan memegang sertifikat profesi guru. Lulusan PPG memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi ini merupakan modal utama bagi setiap guru dalam melaksanakan profesi sebagai guru yang tersertifikasi dengan tunjangan yang melekat.

Sejak terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, minat publik meningkat terhadap bidang kependidikan karena adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan. Beragam penelitian dipublikasikan antara lain, Sukardi menyatakan bahwa masa tunggu mendapatkan pekerjaan lulusan pendidikan kurang dari 3 bulan mencapai 52,8%. Data ini menunjukkan penyerapan lulusan kependidikan meskipun perlu peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan (Sukardi, 2011). Tirmutini mencoba memotret kualitas lulusan pendidikan dari pengguna lulusan dengan menyajikan data lebih dari 50% memiliki etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan penggunaan TIK, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerja sama dalam tim dalam kategori sangat baik. (Trimurtini, 2019). Mardhatillah dan Sujanti (Mardhatillah & Surjanti, 2023) dan Hanun (Hanun, 2021) mengungkapkan bahwa PPG dapat mengembangkan kemampuan mengajar dan kompetensi profesional guru, dan hasil penelitian Daud dkk (Daud dkk., 2020) menguatkan data di atas dengan 84,6% lulusan PPG menyatakan bahwa isi kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan calon guru. Berdasarkan kajian di atas, terdapat kekosongan penelitian dalam mengkaji kebijakan PPG terhadap lulusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.

Untuk itu, penelitian ini akan mencoba mendiskusikan posisi lulusan jurusan pendidikan dalam kebijakan PPG Transformasi plus yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Teori Analisis Kritis digunakan sebagai perspektif untuk memahami fenomena dan fakta yang diperoleh dari sumber penelitian. Kemunculan teori kritis sebagai teori sosial dikembangkan oleh Jurgen Habermas sebagai telaah mendalam tentang isu sosial yang krusial yang berhubungan dengan pengetahuan, politik, ekonomi dan budaya (Al'anam & Salman, 2024). Teori ini mendorong manusia untuk mengkritisi struktur dan kekuasaan yang tidak memberikann kontribusi terhadap peningkatan kualitas manusia dan peradabannya (Garlitz & Zompetti, 2023). Analisis



wacana kritis merupakan usaha untuk mempelajari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks sosial diproduksi dan dilegitimasi melalui teks dan dinamika pewacanaannya dalam dalam sosial (Van Dijk, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Cissé & Rasmussen, 2022) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (George, 2008) untuk mendiskusikan posisi dan *bargaining* lulusan jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dalam kebijakan PPG transformasi plus yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sumber penelitian ini berbentuk teks yang berupa lampiran surat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan nomor B-36/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/01/2025 tentang Verifikasi Berkas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Bactch-1 Tahun 2025 (Kemenag, 2025). Peneliti menggunakan analisis isi dalam proses analisis data dengan tiga langkah yang meliputi tahapan persiapan (*preparation*), tahapan pengorganisasian (*organizing*) dan pelaporan (*reporting*) (Elo & Kyngäs, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Hakikat PPG dalam konteks pengembangan kompetensi dan profesi bagi guru dapat dianalogikan seperti pendidikan profesi kedokteran (coas), pendidikan profesi keperawatan (ners), dan pendidikan profesi apoteker. Pendidikan profesi umumnya diselenggarakan setelah mendapatkan gelar sarjana dalam bidang yang sesuai seperti sarjana kedokteran. Dalam pelaksanaan PPG, terdapat dua perbedaan dari pendidikan profesi lain. Pertama, calon peserta PPG tidak harus berlatar belakang sarjana bidang kependidikan seperti Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Matematika. Sarjana non pendidikan seperti Ilmu Al-Quran, dan Tafsir, Hukum Islam, Filsafat Islam, Sosiologi dan lain-lain dapat mengikuti PPG selama memenuhi persyaratan sebagai guru PPG dalam jabatan. Kedua, PPG dilaksanakan dalam jabatan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan seperti Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Mempekecil Keterserapan Lulusan PGMI

PPG untuk posisi Guru kelas madrasah Ibtidiayah (MI) dapat dilamar oleh guru dalam jabatan yang memiliki ijazah S-1 bidang PGMI, PGSD, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan IPA dan atau rumpun IPA, Pendidikan PKn, Pendidikan IPS dan/atau rumpun IPS, Tadris IPS, Tadris Matematika, Tadris IPA, Tadris Fisika, Tadris Kimia dan Tadris



Biologi (Kemenag, 2025). Kebijakan ini memberikann ruang kepada jurusan selain PGMI dan PGSD untuk menjadi guru di MI/SD padahal *body of knowledge* yang dimiliki belum tentu sesuai kebutuhan guru kelas. Setiap jurusan atau program studi memiliki basis keilmuan masing-masing yang disesuaikan dengan visi dan misi yang berkaitan erat dengan profil lulusan. Jurusan pendidikan fisika atau IPS tidak diproyeksikan untuk orang yang ingin menjadi guru kelas tetapi diperuntukkan bagi orang yang bercita-cita menjadi guru mata pelajaran fisika atau IPS.

Seseorang ketika memilih jurusan tertentu seperti PGMI memiliki dua alasan utama. Pertama, dia dengan sengaja dan atas kesadaran ingin mendalami ilmu dan keterampilan yang berhubungan dengan profesi guru kelas pada jenjang MI/SD. Dia memilih jurusan berdasarkan minat untuk mendalami ilmu dan skills yang berhubungan dengan dunia madrasah ibtidaiyah Kedua, seseorang dalam memilih jurusan tersebut menggambarkan dan menyiapkan profil diri untuk meniti karier di masa mendatang. Profesi guru kelas merupakan lapangan kerja bagi lulusan S-1 PGMI/PGSD karena mereka atas kesadarannya melanjutkan pendidikan tinggi di bidang ini untuk menyiapkan diri menjadi pendidik untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan MI/SD. Lulusan jurusan ini hendaknya mendapatkan apresiasi dengan diberikan kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan sesuai mimpi dan kesungguhannya dalam meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal.

Negara ini memiliki kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) yang terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi dengan enam parameter, yaitu ilmu pengetahuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pengetahuan (*know-how*), keterampilan, afeksi dan kompetensi (Riktekdikti, 2015). Lulusan PGMI menempati posisi jenjang kualifikasi ke-6 dengan keilmuan, keahlian, keterampilan, kompetensi di bidang guru kelas jenjang MI/SD dan kepala MI/SD. Berdasarkan pemetaan kualifikasi ini, guru kelas harus berlatar belakang PGMI/PGSD, tidak dibenarkan jika bukan dari kedua jurusan tersebut. Kedudukan guru sebagai profesi menyerupai dokter, perawat, pengacara yang mensyaratkan kesesuaian bidang pendidikan S-1 untuk mengikuti pendidikan profesi. Sebelum menjalani profesi dokter, seseorang harus menempuh pendidikan profesi (coas) dan S-1 Pendidikan Dokter. Pengacara diwajibkan menempuh pendidikan advokat dan S1 bidang hukum. Pola ini hendaknya berlaku bagi guru kelas dengan mewajibkan guru dengan keserjanaan dalam bidang PGMI/PGSD dan PPG prajabatan. PPG dalam jabatan dapat diberlakukan bagi yang telah menjadi guru dan berlatar belakang pendidikan S-1 sebidang dengan pekerjaannya.

Kebijakan membolehkan jurusan non PGMI/PGSD yaitu Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan IPA dan atau rumpun IPA, Pendidikan PKn, Pendidikan IPS dan/atau rumpun IPS, Tadris IPS, Tadris Matematika, Tadris IPA, Tadris Fisika, Tadris Kimia



dan Tadris Biologi berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi sarjana PGMI/PGSD karena lapangan kerja mereka semakin terbatas. Peluang meningkatkan karier, kompetensi dan kesejahteraan melalui PPG bagi mereka menjadi lebih sulit karena harus berkompetisi dengan guru dari jurusan lain. Selain itu, merujuk pada 6 (enam) parameter jenjang kualifikasi (Riktekdi, 2015), guru kelas yang sesuai bidangnya akan lebih menguasai kelas karena telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) tahun untuk mendalami ilmu, keterampilan, sikap, dan kompetensi sesuai bidang.

Ketika PGMI disahkan sebagai program studi/jurusan oleh Pemerintah, jabatan profesional (guru kelas) menjadi mengikat (*binding*) dan eksklusif hanya dapat diakses oleh lulusan PGMI seperti halnya profesi dokter hanya dapat diraih oleh sarjana kedokteran. Seseorang mahasiswa PGMI bermaksud meningkatkan modal sosial dengan keserjanaan untuk dapat meningkatkan status sosial agar dapat menjangkau kedudukan profesional sebagai guru kelas yang sifatnya mengikat tersebut seperti kedokteran. Keserjanaan menjadi *social capital* yang bersifat *bonding* (Field, 2003, hlm. 65) bagi seseorang untuk meraih posisi sebagai tempat mengabdikan yang kedudukannya prestisius dan memiliki *dignity*. Seorang dokter terlepas dari pendapatan bulanan memiliki nilai prestise karena tidak asal sarjana dapat menjadi dokter, harus sarjana kedokteran.

Sarjana PGMI sejak menentukan pilihan jurusan memiliki intensitas yang tinggi untuk menjadi guru kelas. Hal itu dapat dimaknai lulusan PGMI hendak mendedikasikan dirinya untuk mendidik dan membantu anak didik untuk berkembang secara holistik meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan efektif (Shulhan dkk., 2023). Komitmen untuk menjadi guru kelas dengan memilih jurusan yang sesuai memiliki dua implikasi. Pertama, adanya dorongan yang kuat untuk mencerdaskan anak bangsa melalui jalur pendidikan dasar. Orang-orang yang memilih jurusan pendidikan dasar atas kesadarannya atau atas motivasi eksternal memiliki *passion* atau tekad untuk menjadi guru sesuai keserjanaannya. Mendidik merupakan profesi yang harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas untuk membantu anak-anak tumbuh sempurna agar menjadi pribadi yang memiliki keterampilan hidup, berjiwa sosial yang tinggi dan berketuhanan (Shulhan dkk., 2025).

Kedua, mereka merespon peluang kerja bagi tenaga terampil dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) sebagai guru kelas. Pelaksanaan pendidikan S-1 bidang PGMI mengindikasikan adanya kebutuhan pemerintah terhadap tenaga terlatih untuk bekerja profesional dalam jabatan guru kelas. Lapangan pekerjaan itu hendaknya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kesesuaian bidang dan menunjukkan kesungguhannya untuk bekerja sebagai guru kelas. Lulusan PGMI dan memperoleh jabatan guru kelas hendaknya berkompetisi dengan sesama lulusan PGMI sesuai peruntukan keserjanaannya. Peluang menjadi guru kelas tidak direduksi dengan memberikan kesempatan kepada sarjana non-PGMI mengambil posisi tersebut.



Melemahkan Nilai Tawar Jurusan PGMI

Semua bidang profesi yang memiliki pendidikan formal keprofesian harus bersifat eksklusif yang hanya dapat dilamar oleh sarjana itu, seperti guru kelas, apoteker dan lain sebagainya. Hal itu untuk memberikan nilai tawar yang tinggi bagi jurusan sesuai bidang agar masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk meraihnya. Semakin tinggi nilai sebuah program studi karena eksklusivitas dan prospek kesejahteraannya, animo publik untuk menggapainya akan semakin tinggi juga. Tugas pemerintah ialah memastikan terbentuknya tata pengelolaan jurusan dan ruang kerja profesional yang bersifat mengikat dan tertutup.

Jika guru kelas diberikan tidak hanya kepada lulusan PGMI/PGSD, eksistensi jurusan ini akan rendah karena masyarakat akan membangun persepsi bahwa guru kelas bisa diakses oleh kesarjanaan lain tidak harus sarjana PGMI/PGSD. Implikasinya masyarakat tidak menjadikan pendidikan guru MI sebagai pilihan prioritas dan tujuan utama dalam meningkatkan kompetensi. Sebaliknya, guru kelas menjadi alternatif pekerjaan bagi lulusan non-PGMI ketika tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai ijazah sarjana. Kasus ini terjadi di beberapa daerah terutama di madrasah-madrasah yang dikelola oleh yayasan. Guru kelas yang berasal dari berbagai latar belakang kesarjanaan seperti Ilmu Al-Quran, Ilmu Hadits, Akhlaq Tasawuf, Hukum, Ekonomi dan lain.

Jurusan PGMI relatif baru dibandingkan jurusan bidang pendidikan lain tetapi peluang kerjanya sangat potensial asal tidak diberikan kepada lulusan jurusan lain. Salah tugas pemerintah adalah menjamin kesempatan kerja pada bidang yang sesuai keahlian berdasarkan pengalaman akademik. Pemerintah tidak dapat menormalisasi terjadinya guru kelas dari selain lulusan non-PGMI karena terjadi konstruksi sosial yang memandang sebagai kewajaran sarjana selain PGMI menjadi guru kelas di MI/SD. Hal ini akan membentuk habitus (Edgerton & Roberts, 2014) yang tidak dapat dibendung yang berdampak negatif pada perkembangan program studi yang secara khusus untuk melatih calon guru kelas. Masyarakat akan memandang *bargaining* jurusan ini lemah karena lapangan pekerjaannya dapat dimasuki oleh lulusan lain baik di dalam bidang pendidikan seperti pendidikan IPA atau non kependidikan. Selain itu, profesi guru kelas dinilai tidak kompetitif dan tidak eksklusif serta tidak mengangkat harta dan martabat.

Kebijakan menjadikan profesi guru kelas secara eksklusif dan *binding* akan menimbulkan gelombang protes bagi guru MI/SD dari sarjana luar PGMI tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu konsisten melaksanakannya karena beberapa alasan. Pertama, menyelamatkan masa depan jurusan PGMI agar citra dan marwahnya terus meningkat dan pasarannya semakin kuat. Guru Bahasa Indonesia semestinya boleh disisi oleh lulusan PGMI karena lulusan Pendidikan Bahasa Indonesia bisa menjadi guru kelas. Kebijakan kementerian agama untuk guru bahasa Indonesia



hanya dapat dari Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia, Sastra Indonesia dan Tadris Bahasa Indonesia (Kemenag, 2025). Jurusan kependidikan yang diperbolehkan menjadi guru kelas seharusnya juga diperbolehkan dari jurusan PGMI agar tercipta kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dan hegemoni sepihak.

Jurusan kependidikan selain PGMI yang bisa menjadi guru kelas tidak lebih baik dan tidak lebih tinggi derajatnya dari PGMI. Sebaliknya, jurusan PGMI tidak lebih buruk dari jurusan kependidikan lainnya sehingga seharusnya diperbolehkan menempati posisi guru mata pelajaran. Jenjang S-1 dalam bidang pendidikan tidak ada perbedaan satu sama lain dan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Lulusan jurusan S-1 memiliki profil dan kompetensi masing-masing yang harus ditempatkan dan dipekerjakan sesuai tugas dan fungsinya agar sistem yang dibangun oleh pemerintah dapat berjalan secara efektif dan stabil. Lulusan pendidikan matematika menduduki jabatan guru pelajaran matematika sesuai *body of kenowledge* dan keahlian.

Kedua, siswa MI berada dalam fase *golden age* yang sangat menentukan masa depan mereka. Perkembangan otak yang ditentukan dalam usia emas dikelompokkan ke dalam tiga fase, yaitu 0 – 4 tahun (50%), 4-8 tahun (30%) dan 8-18 tahun (20%) (Yoga, 2025). 30% pertumbuhan otak anak berada usia pendidikan dasar tingkat rendah yaitu kelas 1 hingga 3. Pada masa pertumbuhan ini, anak sangat membutuhkan pengkondisian lingkungan yang berkualitas yang sangat ditentukan oleh kualitas orang tua dan pendidikan di sekolah. Mendidik anak pada fase ini tidak sesederhana yang dilihat oleh kebanyakan orang yang berasumsi bahwa mendidik anak tidak membutuhkan keterampilan khusus. Pendidikan usia dini dan sekolah dasar tampak sederhana tetapi sangat menentukan masa depan anak didik di masa tua. Tenaga pendidik yang disiapkan dituntut memiliki kemampuan khusus agar dapat mendampingi anak didik tumbuh secara sempurna. Kehadiran pemerintah dalam menyiapkan calon guru yang memiliki keahlian dalam guru kelas dengan jurusan PGMI sangat tepat tetapi harus diimbangi dengan kebijakan menutup ruang kepada jurusan lainnya untuk menjadi guru kelas dengan alasan apapun.

Pendidikan dasar bertujuan untuk membangun beberapa hal penting meliputi: *attitude, behaviour, charracter* dan *habitation* anak didik untuk membentuk *mindset*. Kehadiran guru yang mempunyai kesesuaian pendidikan yang ditempuhnya mutlak diperlukan agar mampu mencapai tujuan di atas. Anak-anak melihat, memperhatikan, merekam dan meniru sikap, perilaku, dan karakter serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal itu menuntut adanya pendidik yang mampu memberikan contoh, membimbing dan mendampingi bukan hanya mengajarkan dan memberitahukan tentang ilmu. Hadirnya guru dengan cara melakukan *transfer of value* sangat penting pada jenjang pendidikan MI.



Kesimpulan

Kebijakan Kementerian Agama dalam PPG Transformasi Plus memperkecil penyerapan lulusan PGMI menjadi guru kelas karena ada kesempatan sarjana pendidikan lain untuk menempati posisi tersebut. PPG untuk guru kelas seharusnya mensyaratkan sarjana PGMI/PGSD yang telah disiapkan untuk menjadi pendidik pada jenjang MI/SD karena PPG merupakan pendidikan profesi seperti pendidikan profesi kedokteran yang mewajibkan dari sarjana kedokteran. Selain itu, kebijakan pemerintah tersebut melemahkan nilai tawar jurusan PGMI karena lapangan kerja sebagai guru kelas bersifat inklusif yang dapat diakses oleh lulusan non-PGMI. Hal itu membentuk konstruksi *mindset* masyarakat bahwa menjadi guru kelas tidak perlu menempuh pendidikan S-1 PGMI. Profesi guru kelas berpotensi menjadi alternatif kerja sarjana non-PGMI yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya.

Daftar Pustaka

- Al'anam, M., & Salman, R. (2024). The Relevance of Jürgen Habermas's Theory of Communicative Action as The Philosophical Foundation of Human Rights Enforcement in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 61–82. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>
- Burhan, A.-I. A.-Z. (1981). *تعليم المتعلم في طريق التعلم*. Al-Maktab Al-Islami.
- Cissé, A., & Rasmussen, A. (2022). Qualitative Methods. Dalam *Comprehensive Clinical Psychology* (hlm. 91–103). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818697-8.00216-8>
- Daud, A., Novitri, N., & Hardian, M. (2020). Evaluation of The Teacher Professional Education Program (PPG): English Students' Perspective. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 185–200. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v12i2.286>
- Edgerton, J. D., & Roberts, L. W. (2014). Cultural capital or habitus? Bourdieu and beyond in the explanation of enduring educational inequality. *Theory and Research in Education*, 12(2), 193–220. <https://doi.org/10.1177/1477878514530231>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Field, J. (2003). *Key Ideas Social Capital*. Routledge.
- Garlitz, D., & Zompetti, J. (2023). Critical theory as Post-Marxism: The Frankfurt School and beyond. *Educational Philosophy and Theory*, 55(2), 141–148. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1876669>
- George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*. Princeton University Press.



- Hanun, F. (2021). Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.1158>
- Kemenag. (2025, Januari 31). *Verifikasi Berkas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Bacth-1 Tahun 2025*. Kementerian Agama.
- Mardhatillah, O., & Surjanti, J. (2023). Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalitas Guru di Indonesia Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.65200>
- Riktekdi. (2015). *kerangka kualifikasi nasional indonesia*—Google Scholar. https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_001_dokumen_kkni.pdf
- Shulhan, Mukhlis, A. H., Mazuli, A., Hasanah, H., Shofin, ilyatun N., Latifah, S., & Ach Dafid, Siti Tartila, Nor Hasanah, Sirtun Navi'a, Aida Anilillah, Aminullah, Masriyanto, Moh.Tolak Hefni, Nurul islamiyah, Dini Tamami. (2025). *Mendidik Dengan Hati Nurani*. penerbit zukzez express. <https://penerbitzukzezexpress.com/product/mendidik-dengan-hati-nurani/>
- Shulhan, S., Ar, S., & Does, D. (2023). Masa Depan Kesarjanaan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *Tafhim Al-'Ilmi*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i1.6029>
- Sukardi, T. (2011). Studi Penelusuran Lulusan S1 Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/jptk.v20i2.3318>
- Trimurtini, M. (2019). Analisis Kualitas Lulusan Hasil Tracer Study Pada Pengguna Lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/kreatif.v10i1.25463>
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. Dalam D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Ed.), *The Handbook of Discourse Analysis* (1 ed., hlm. 466–485). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118584194.ch22>
- Yoga, J. (2025). *Growth Mindset for Preschool How to Create Growth Mindset Kids*. Growth Mindset Academy.